

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jual beli emas secara tidak tunai merupakan salah satu permasalahan yang menimbulkan kontroversi atau perbedaan pendapat di kalangan Ulama. Berkaitan dengan masalah ini, MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, menetapkan status jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah*, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Hal ini didasarkan pada kesepakatan jumhur Ulama tentang ‘illat riba yang ada pada emas, kebiasaan masyarakat yang terjadi pada saat ini, dan definisi uang itu sendiri.
2. Dalam menganalisis masalah jual beli emas secara tidak tunai ini, MUI menggunakan pendekatan ‘*urf* dengan membedakan kebiasaan jual beli pada masa Nabi dengan kebiasaan yang berlaku pada saat ini. Adapun metode *istinbāt* hukum yang diterapkan oleh MUI dalam masalah ini dapat dikategorikan ke dalam ijtihad *intiqa’i*. Ini terlihat dari langkah-langkah MUI dalam memilih dasar-dasar hukum yang hendak dijadikan acuan dalam menetapkan hukum, serta upayanya dalam menyeleksi dan mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat para Ulama

terdahulu dengan meneliti kembali dalil-dalil *naş* atau dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut yang pada akhirnya memilih pendapat yang dipandang kuat, kemudian menarik benang merah dengan kondisi masyarakat pada saat ini untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan, dan menolak marabahaya sebagai tujuan utamanya.

B. SARAN

1. MUI diharapkan lebih aktif dan responsif dalam mencari dan memberikan kejelasan hukum mengenai masalah-masalah muamalah yang ada di masyarakat yang semakin lama semakin berkembang agar tidak menimbulkan keresahan.
2. Kepada masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan transaksi apapun, apalagi yang belum jelas status hukumnya menurut agama. Jangan hanya berpedoman pada kebiasaan belaka.